NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 050/ 901 /404.6.1 / 2017

TANGGAL : 21 AGUSTUS 2017

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. SAIFUL ILAH, SH., MHum
   Jabatan : Bupati Sidoarjo
   Alamat Kantor : Jalan Gubernur Suryo No.1 Sidoarjo
   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

2. a. Nama : H.SULLAMUL HADI NURMAWAN, S.Th.I
   Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo
   Alamat Kantor : Jalan Sultan Agung No.39 Sidoarjo
   b. Nama : TAUFIK HIDAYAT TRI YUDONO, S.Ked
   Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo
   Alamat Kantor : Jalan Sultan Agung No.39 Sidoarjo
   c. Nama : EMIR FIRDAUS, S.T, M.M
   Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo
   Alamat Kantor : Jalan Sultan Agung No.39 Sidoarjo

   sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sepakat terhadap target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang direncanakan akan dicapai dalam Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018.

Sidoarjo, 21 Agustus 2017

BUPATI SIDOARJO

selaku,
Pihak Pertama

H. SAIFUL ILAH, S.H, MHum

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

selaku,
Pihak Kedua

H.SULLAMUL HADI NURMAWAN,S.Th.I
Ketua

TAUFIK HIDAYAT TRI YUDONO,S.Ked
Wakil Ketua

EMIR FIRDAUS,S.T,M.M
Wakil Ketua

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Bab I Pendahuluan I-1

1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) I-1

1.2 Tujuan Penyusunan KUA I-5

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA I-5

1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) I-9

Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah II-1

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun-tahun Sebelumnya II-1

2.1.1 Kontribusi Sektoral II-3

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi II-4

2.1.3 PDRB Per Kapita II-7

2.1.4 Inflasi II-8

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia II-8

2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) II-13

2.1.7 Tingkat Kemiskinan II-14

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun Perencanaan (Tahun 2017) II-15

Bab III Asumsi-Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) III-1

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD III-1

3.1.1 Kondisi Eksternal III-1

3.1.2 Kondisi Internal III-2

3.2 Laju Inflasi III-4

3.3 Pertumbuhan PDRB III-4

3.4 Asumsi Lain III-5

Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah IV-1

4.1 Pendapatan Daerah IV-1

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Akan Dilakukan pada Tahun Anggaran Berkenaan..... IV-1

4.1.2 Upaya-upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target..... IV-3

4.2 Belanja Daerah..... IV-5

4.2.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah IV-5

4.2.2 Kebijakan Belanja Daerah Tahun Jamak IV-7

4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun Secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Akan Dilaksanakan di Daerah..... IV-8

4.2.4 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah IV-15

4.2.5 Strategi Efektivitas dan Efisiensi Belanja..... IV-19

4.3 Pembiayaan Daerah..... IV-21

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan..... IV-21

Bab V Penutup..... V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nilai (Juta Rupiah) Sektor dalam PDRB Tahun 2012-2016 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Sidoarjo (Juta Rupiah) II-2
Tabel 2.2 Nilai (Juta Rupiah) Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012-2016 ..... II-3
Tabel 2.3 Perkembangan Kontribusi Sektoral (%) dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012-2016 ..... II-4
Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sidoarjo II-6
Tabel 2.5 Inflasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2016 ..... II-14
Tabel 2.6 Angka Harapan Hidup Kabupaten Sidoarjo 2011-2016 ..... II-12
Tabel 2.7 Indeks Daya Beli Kabupaten Sidoarjo 2011-2016 ..... II-12
Tabel 2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2016 ..... II-13
Tabel 2.9 Perkembangan Asumsi Dasar Indikator Makro Kabupaten Sidoarjo II-15
Tabel 3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Periode 2017-2020 ..... III-2
Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017 dan 2018 ..... IV-2
Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ..... IV-6
Tabel 4.3 Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 ..... IV-12
Tabel 4.4 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 ..... IV-15
Tabel 4.5 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2018 ..... IV-21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2016(%) II-5
Gambar 2.2 PDRB Per Kapita Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2016 ..... II-7
Gambar 2.3 Perkembangan Capaian IPM Nasional, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 – 2016 ..... II-9
Gambar 2.4 Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2016 ..... II-11
Gambar 2.5 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2016 ..... II-14

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pembangunan daerah dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan bertujuan untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasiskan pada aspirasi dan kebutuhanmasyarakat. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pembangunan daerah yang berkualitas. Dalam rangka mendukung hal tersebut perlu dilakukan perencanaan yang realistis, rasional dan akuntabel agar pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik serta memberikan dampak yang luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka menjaga sinergi antara perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mutlak disusun dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan mengacu pada dokumen perencanaan baik dari pusat maupun daerah. Karena APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Dengan demikian, penetapan kebijakan yang tepat terkait APBD yang meliputi target pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan daerah akan

menunjukkan kualitas penyelenggaran pemerintah daerah tersebut.

Salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada Pasal 34 Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Daerah juga mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). RKPD yang menjadi acuan dalam pembuatan KUA-PPAS merupakan rencana kerja tahunan daerah yang disusun berdasarkan amanat UU No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program-program prioritas Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Implementasinya, perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) harus dapat mensinkronisasikan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Demikian pula RKPD harus dapat menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan yang dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD. Secara komprehensif, Pemerintah Daerah memiliki sistem perencanaan yang terdiri dari dokumen perencanaan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan. Hal tersebut dimaksudkan agar pembangunan di daerah mampu dilaksanakan secara terarah, berkelanjutan, dan berkesinambungan.

Dalam hal kewenangan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah untuk melaksanakan bidang kewenangan yang menjadi urusan bersama (*konkuren*) yang meliputi 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melaksanakan 24 urusan wajib dan 6 urusan pilihan. Untuk urusan wajib tersebut terdiri dari 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Implementasi dari penyelenggaraan urusan tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan.Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara itu, untuk penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berkaitan dengan hal di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun 2018 yang memuat kondisi ekonomi makro daerah pada saat penyusunan (tahun 2017), asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian yang dimaksud adalah memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target program dan kegiatan yang akan direncanakan.

Substansi KUA antara lain *pertama*, merupakan penjelasan ringkas mengenai gambaran kondisi ekonomi makro daerah termasuk tentang perkembangan indikator ekonomi makro daerah. *Kedua*, penjabaran asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RAPBD seperti laju inflasi, pertumbuhan PDRB, dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah. *Ketiga*, menjelaskan kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah serta strategi pencapaiannya. *Keempat*, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah serta strategi pencapaiannya.

Dan terakhir yaitu *kelima*, kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

KUA Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Sidoarjo ini akan memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RAPBD Kabupaten Sidoarjo pada tahun anggaran 2018 yang selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Hal ini dapat dilakukan karena memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang urusan pemerintahan pada setiap program dan kegiatan di Kabupaten Sidoarjo. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah dan memperhatikan kinerja pelayanan yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya.

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2018 ini menggunakan analisis teknokratik yang mengacu pada RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. Selain itu, penyusunan KUA tahun 2018 juga memperhatikan kebijakan perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan agar dokumen Kebijakan Umum APBD tahun 2018 sejalan dengan dokumen perencanaan pemerintah pusat maupun daerah yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, KUA Tahun Anggaran 2018 memuat tentang target pencapaian kinerja dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dana penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya yang akan ditempuh pada tahun 2018 mendatang. Setelah dokumen KUA Tahun Anggaran 2018 tersusun, maka dokumen tersebut disampaikan ke DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk dibahas dan disepakati menjadi Nota Kesepakatan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 88 ayat (1) Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun

2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati menjadi KUA dan PPAS yang dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. KUA Tahun Anggaran 2018 ini nantinya menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2018 kemudian menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Tahun 2018.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2018 memiliki tujuan, yaitu:

1. Menyediakan dokumen arah Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun 2018.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah
3. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah secara terpadu.
4. Sebagai pedoman umum dalam penyusunan PPAS Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2018.
5. Sebagai salah satu dasar penilaian kinerja keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo dalam tahun anggaran 2018.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan KUA Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2018 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran NegaraNomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47 TambahanLembaran Negara Nomor 4712);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional

Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D);
27. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 33).

1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA)

KUA Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA)

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan (Tahun 2018)

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

3.2 Laju Inflasi
3.3 Pertumbuhan PDRB
3.4 Lain- Lain Asumsi
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH
4.1 Pendapatan Daerah
4.2 Belanja Daerah
4.3 Pembiayaan Daerah
BAB V PENUTUP

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH PADA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Pelaksanaan pembangunan daerah meliputi tahapan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Evaluasi merupakan aspek fundamental dalam melakukan perencanaan pembangunan untuk tahun berikutnya, dengan demikian untuk membuat kebijakan pelaksanaan pembangunan tahun 2018 perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah pada tahun sebelumnya, khususnya evaluasi terhadap indikator makro pembangunan. Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan serta tantangan yang dihadapi, menjadi dasar dalam menentukan isu-isu yang akan dihadapi pada tahun 2018 yang selanjutnya dirumuskan menjadi kebijakan prioritas pembangunan.

Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan perekonomian di suatu daerah baik skala regional provinsi, maupun pada skala kabupaten/kota dalam satu tahun adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam mengutilisasi faktor-faktor produksi yang ada di daerah tersebut. Dari nilai PDRB, dapat diderivasi ke dalam empat indikator penting yaitu pendapatan per kapita, pendapatan regional per kapita, pertumbuhan dan struktur ekonomi suatu daerah. Secara umum, PDRB Kabupaten Sidoarjo masih ditopang oleh sektor-sektor *tradable* (industri dan Pertanian), namun perkembangan sektor *non tradable* (perdagangan, dan jasa) menunjukan peningkatan setiap tahunnya.

PDRB Kabupaten Sidoarjo atas dasar harga konstan pada tahun 2012 mencapai angka Rp 93,5 triliun. Pada tahun selanjutnya, PDRB terus meningkat meskipun tidak begitu drastis, yaitu sebesar Rp 99,99 Triliun pada 2013, Rp 106,4 Triliun pada tahun 2014, pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 112 Triliun dan pada tahun 2016 sebesar 118,18 Triliun.

Tabel 2.1
Nilai (Juta Rupiah) Sektor dalam PDRB Tahun 2012-2016 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Sidoarjo (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2012	2013	2014	2015	2016
			Juta Rupiah		
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,171,333.3	2,290,735.0	2,396,800.3	2,509,247.0	2,604,215.9
2. Pertambangan & Penggalian	153,348.4	131,913.5	151,770.0	139,257.4	146,551.9
3. Industri Pengolahan	46,274,825.2	49,174,800.1	52,756,515.1	55,755,893.3	58,304,852.4
4. Pengadaan Listrik dan Gas	1,006,928.1	1,102,647.8	1,183,333.4	1,144,906.1	1,123,396.6
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	78,935.4	82,298.1	83,870.2	87,381.8	90,929.5
6. Konstruksi	8,593,268.9	9,173,870.6	9,786,087.7	10,144,358.6	10,747,947.9
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Speda Motor	14,722,826.5	16,091,374.2	17,142,349.4	17,938,334.2	19,059,369.7
8. Transportasi dan Pergudangan	8,175,051.2	8,642,230.7	8,691,655.6	9,150,104.3	9,833,803.0
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,924,487.7	3,135,879.7	3,418,655.9	3,694,810.5	4,023,275.2
10. Informasi dan Komunikasi	3,722,730.7	4,081,899.7	4,438,616.9	4,744,060.7	5,132,599.2
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,050,433.6	1,181,141.4	1,259,476.8	1,347,523.6	1,446,719.9
12. Real Estate	900,907.6	956,403.5	1,021,247.7	1,079,859.7	1,154,478.0
13. Jasa Perusahaan	150,995.2	158,507.7	169,088.1	177,623.3	187,339.3
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,874,254.6	1,908,216.1	1,932,660.3	1,973,449.4	2,070,543.1
15. Jasa Pendidikan	1,064,227.3	1,160,334.9	1,235,496.0	1,324,621.5	1,405,820.8
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	296,662.1	319,223.3	348,509.2	366,262.0	387,725.0
17. Jasa Lainnya	382,655.3	401,045.7	418,152.0	435,166.2	459,622.6
PDRB	**93,543,871.0**	**99,992,521.9**	**106,434,284.6**	**112,012,859.7**	**118,179,189.9**

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo

Seiring dengan perkembangan PDRB Kabupaten Sidoarjo Atas Harga Konstan 2010, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) juga mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2012 PDRB ADHB Kabupaten Sidoarjo mencapai 105,85 Triliun. Pada tahun 2013 PDRB ADHB Kabupaten Sidoarjo meningkat menajdi Rp. 117,74 Triliun dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi Rp 131,64 Triliun. Peningkatan pesat terjadi pada tahun 2016 dimana PDRB ADHB mencapai Rp 160.02 Triliun, meningkat sekitar Rp. 14 Triliun dari tahun sebelumnya.

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2012-

2016 disajikan pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Nilai (Juta Rupiah) Sektor dalam PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012-2016

LAPANGAN USAHA	2012	2013	2014	2015	2016
	Juta Rupiah				
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,490,420.4	2,797,475.7	3,140,355.0	3,559,687.4	3,817,607.9
2. Pertambangan & Penggalian	178,444.5	177,235.7	208,062.9	139,475.0	141,810.4
3. Industri Pengolahan	51,121,458.7	55,288,666.8	61,953,538.6	68,562,265.5	73,636,756.4
4. Pengadaan Listrik dan Gas	1,527,926.7	1,483,861.7	1,655,326.1	1,703,576.4	1,727,111.9
5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	80,490.5	85,028.5	88,478.0	96,413.1	104,511.1
6. Konstruksi	9,758,567.4	10,834,313.0	12,117,757.6	13,228,282.5	14,597,002.9
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Speda Motor	16,561,205.8	19,104,483.3	20,810,686.0	23,055,489.7	25,623,446.5
8. Transportasi dan Pergudangan	10,556,138.6	12,844,984.2	15,075,772.8	17,095,795.3	19,623,165.4
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,255,114.5	3,639,973.4	4,153,252.2	4,763,893.6	5,453,140.9
10. Informasi dan Komunikasi	3,814,503.4	4,194,463.5	4,573,050.0	5,036,600.2	5,588,594.7
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,224,105.6	1,450,763.1	1,624,148.0	1,846,582.1	2,053,165.5
12. Real Estate	967,728.8	1,070,075.0	1,159,633.7	1,335,786.4	1,471,788.8
13. Jasa Perusahaan	170,279.8	188,960.6	206,260.1	229,403.1	253,008.7
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,214,276.2	2,390,513.5	2,433,970.1	2,666,419.6	2,942,523.5
15. Jasa Pendidikan	1,215,469.2	1,398,427.6	1,557,645.7	1,766,932.4	1,913,687.9
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	315,864.3	357,426.3	405,537.4	455,187.8	492,318.2
17. Jasa Lainnya	403,904.9	436,599.5	482,353.9	539,099.6	581,012.7
PDRB	105,855,899.4	117,743,251.5	131,645,828.1	146,080,889.7	160,020,653.4

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo

2.1.1 Kontribusi Sektoral

Bila dilihat dari kinerja 17 sektor penopang PDRB, dapat dikatakan bahwa perekonomian Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 masih ditopang oleh sektor Industri Pengolahan serta sektor perdagangan. Kontribusi sektor Industri selalu berada diatas 46% terhadap PDRB Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya, sedangkan sektor perdagangan besar, eceran dan reparasi memberikan kontribusi di kisaran 15% hingga 16% dari total PDRB. Dalam kurun waktu tahun 2012 hingga 2016, sektor industri pengolahan selalu berfluktuasi, namun masih berada pada kisaran 46% hingga 48%. Di sisi lain, sektor perdagangan selalu mengalami peningkatan kontribusi setiap tahun baik secara harga konstan maupun harga berlaku. Kontribusi terbesar ketiga dan keempat pada tahun 2016 berasal dari sektor konstruksi sebesar 9,12% dan sektor transportasi dan pergudangan dengan kontribusi 12,26.

Sementara itu, 13 sektor lain memberikan kontribusi kurang dari 5%.

Tabel 2.3
Perkembangan Kontribusi Sektoral (%) dalam PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012-2016

LAPANGAN USAHA	2012	2013	2014	2015	2016
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.35	2.38	2.39	2.44	2.39
2. Pertambangan & Penggalian	0.17	0.15	0.16	0.10	0.09
3. Industri Pengolahan	48.29	46.96	47.06	46.93	46.02
4. Pengadaan Listrik dan Gas	1.44	1.26	1.26	1.17	1.08
5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07
6. Konstruksi	9.22	9.20	9.20	9.06	9.12
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.65	16.23	15.81	15.78	16.01
8. Transportasi dan Pergudangan	9.97	10.91	11.45	11.70	12.26
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.08	3.09	3.15	3.26	3.41
10. Informasi dan Komunikasi	3.60	3.56	3.47	3.45	3.49
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.16	1.23	1.23	1.26	1.28
12. Real Estate	0.91	0.91	0.88	0.91	0.92
13. Jasa Perusahaan	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.09	2.03	1.85	1.83	1.84
15. Jasa Pendidikan	1.15	1.19	1.18	1.21	1.20
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31
17. Jasa Lainnya	0.38	0.37	0.37	0.37	0.36
PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Konsep pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan pertambahan nilai agregat yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu pada rangkaian satuan waktu tertentu. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah pertumbuhan capaian PDRB dengan harga konstan antara periode sekarang dan tahun-tahun sebelumnya di suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengevaluasi *output* dan tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah sekaligus menjadi bahan referensi pembuatan kebijakan pembangunan ekonomi di periode selanjutnya. Agar diperoleh gambaran tentang pertumbuhan ekonomi secara riil, maka digunakan angka PDRB atas dasar harga konstan sebagai acuan dalam menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi dalam suatu periode.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2016 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2010, saat perekonomian global tengah mengalami pemulihan akibat krisis tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo masih bisa bertahan pada level 5,73%. Perekonomian Kabupaten Sidoarjo mulai kembali menggeliat pada tahun 2011 dan tumbuh 7,04% sebagai dampak dari stimulus berupa peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur terutama yang berkaitan dengan konektivitas dan mobilitas barang dan jasa. Pada tahun 2012, perekonomian Kabupaten Sidoarjo tumbuh lebih tinggi daripada tahun 2012, yaitu sebesar 7,26%. Namun, mulai tahun 2013, tingkat pertumbuhan ekonomi mulai mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi turun hingga level 6,89% pada tahun 2013 dan 6,44% pada tahun 2014. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo menurun drastis hingga menyentuh angka 5,24%. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi kembali naik pada angka 5,51%.

Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2016(%)

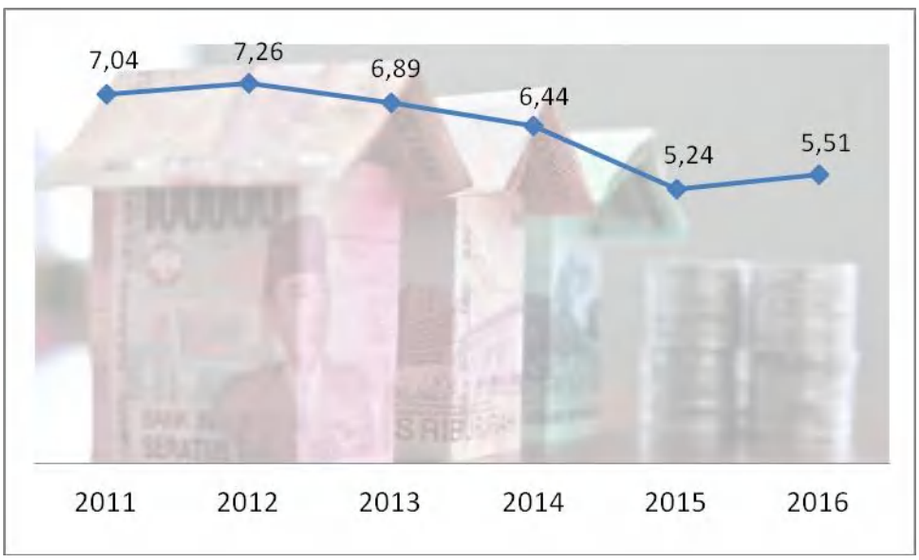

Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo

Bila dilihat dengan pendekatan pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo lebih banyak ditopang oleh konsumsi dan investasi. Sementara bila dilihat dengan pendekatan sektoral, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo lebih banyak ditunjang oleh sektor industri pengolahan

dan perdagangan.

Berdasarkan data di tabel berikut ini, hampir semua sektor mengalami fluktuasi pertumbuhan. Pertumbuhan yang masih bisa dikatakan stabil setiap tahunnya terjadi pada sektor Industri pengolahan, sektor perdagangan Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor real Estate, dan jasa Perusahaan. Apabila melihat keseluruhan sektor, pada tahun 2016 mayoritas sektor mengalami kenaikan pertumbuhan kecuali pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.

Tabel 2.4

Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sidoarjo

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.20	5.50	4.63	4.69	3.78
2	Pertambangan dan Penggalian	2.43	-13.98	15.05	-8.24	5.24
3	Industri Pengolahan	6.27	6.27	7.28	5.69	4.57
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.86	9.51	7.32	-3.25	-1.88
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.38	4.26	1.91	4.19	4.06
6	Konstruksi	6.16	6.76	6.67	3.66	5.95
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.29	9.30	6.53	4.64	6.25
8	Transportasi dan Pergudangan	9.22	5.71	0.57	5.27	7.47
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.35	7.23	9.02	8.08	8.89
10	Informasi dan Komunikasi	12.14	9.65	8.74	6.88	8.19
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	13.07	12.44	6.63	6.99	7.36
12	Real Estate	5.38	6.16	6.78	5.74	6.91
13	Jasa Perusahaan	4.35	4.98	6.68	5.05	5.47
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.71	1.81	1.28	2.11	4.92
15	Jasa Pendidikan	9.53	9.03	6.48	7.21	6.13
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.27	7.60	9.17	5.09	5.86
17	Jasa lainnya	2.96	4.81	4.27	4.07	5.62
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	7.26	6.89	6.44	5.24	5.51

Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo

2.1.3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian suatu daerah. Ukuran kemakmuran masyarakat suatu daerah dapat dilihat dari besarnya peningkatan PDRB per kapita. Pada umumnya, indikator ini disajikan dari angka atas dasar harga berlaku, walaupun sebetulnya masih mengandung perubahan harga barang dan jasa. Pertumbuhan agregat pendapatan perkapita regional tentunya tidak lepas dari besarnya PDRB Kabupaten Sidoarjo secara total. Peningkatan PDRB yang besar yang beriringan dengan peningkatan jumlah penduduk akan dikuti oleh peningkatan PDRB per kapita Kabupaten Sidoarjo. Meskipun terjadi peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo, jumlah pendapatan per kapita masih menunjukkan tren yang meningkat.

PDRB per kapita tahun 2011 adalah sebesar 47 juta rupiah pertahun atau 3,9 juta rupiah perbulan. Hingga pada tahun 2016, pendapatan perkapita mencapai sekitar 73 juta rupiah pertahun atau 6 juta rupiah perbulan. Adanya tren peningkatan jumlah pendapatan perkapita yang signifikan menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di Kabupaten Sidoarjo.

Gambar 2.2 PDRB Per Kapita Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2016

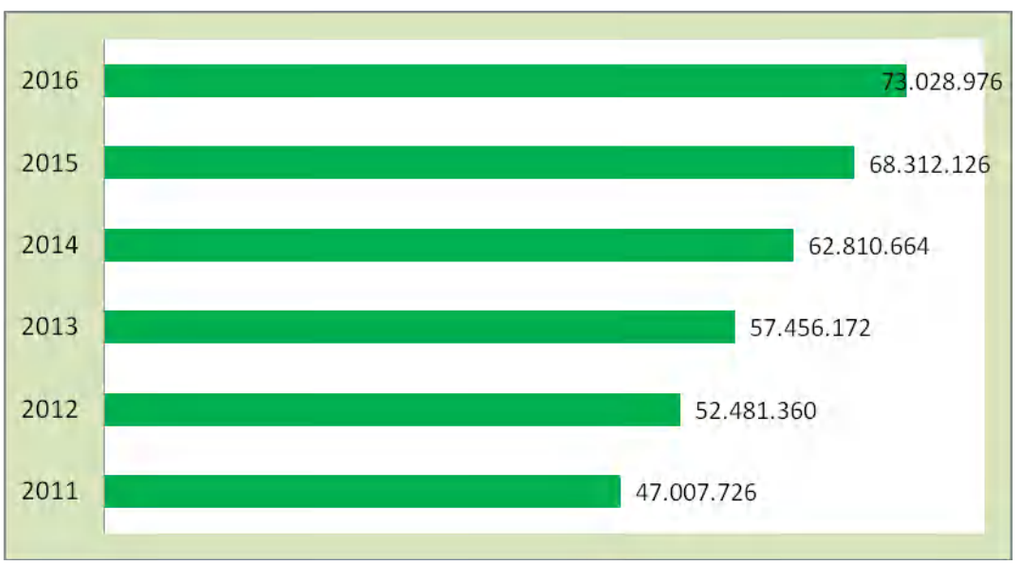

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo

2.1.4 Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga beberapa kelompok komoditas secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam waktu yang relatif lama dan berkelanjutan. Inflasi pada umumnya disebabkan oleh jumlah uang beredar melebihi nilai produksi barang dan jasa dan peningkatan konsumsi masyarakat. Inflasi dapat diukur menggunakan Indeks harga konsumen (CPI), Indeks biaya hidup, Indeks harga produsen, Indeks harga komoditas, Indeks barang-barang modal, dan *Deflator* PDB. Namun pendekatan yang paling sering digunakan dalam mengukur infasi adalah CPI dan GDP Deflator.

Inflasi dapat menyebabkan gangguan pada stabilitas ekonomi dan bisa memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat akibat menurunnya daya beli masyarakat secara umum. Selain itu distribusi pendapatan pun semakin buruk akibat tidak semua rumah tangga dapat menyesuaikan diri dengan inflasi yang terjadi.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Sidoarjo secara tidak langsung dipengaruhi oleh kebijakan makro ekonomi dari pemerintah pusat yang dapat mempengaruhi kenaikan harga-harga. Inflasi di Kabupaten Sidoarjo tercatat tidak terlalu tinggi dan cenderung stabil, terlihat pada gambaran inflasi dalam rentang waktu tahun 2011-2012 yang berkisar antara 4%-4,3%. Lonjakan inflasi terjadi pada tahun 2013-2014 dimana tingkat inflasi menyentuh angka 7%. Pada tahun 2015-2016 inflasi kembali turun pada kisaran 3%.

Tabel 2.5 Inflasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2016

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Inflasi	4,01	4,31	7,72	7,67	3.2	3.03

Sumber : BPS Sidoarjo

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. IPM merupakan perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu daerah maju, berkembang atau terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap Kualitas

hidup. IPM menjelaskan kemampuan penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Gambar 2.3

Perkembangan Capaian IPM Nasional, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 - 2016

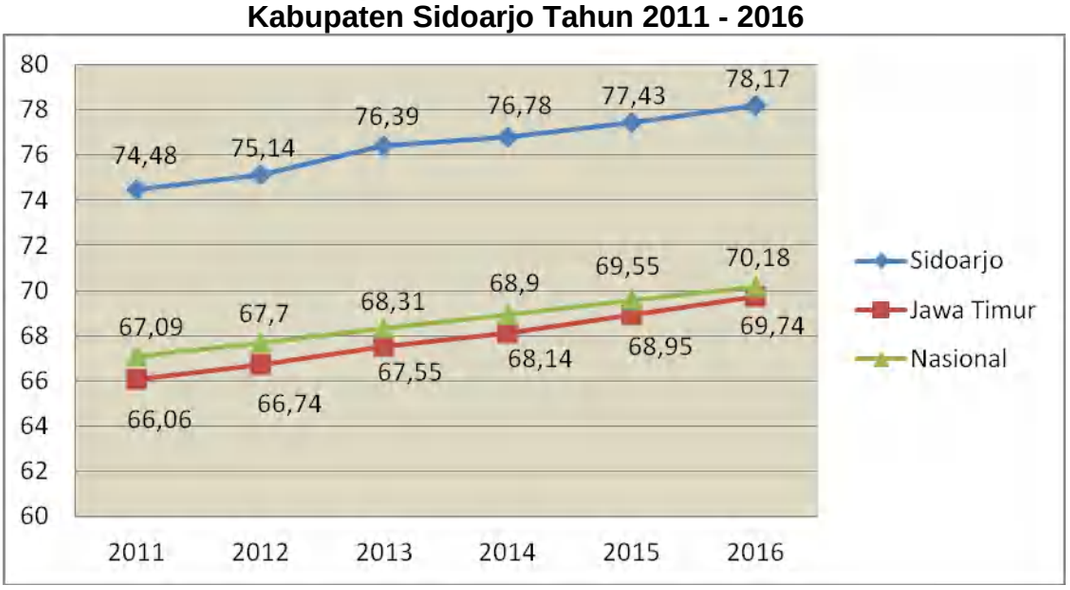

Sumber: Badan Pusat Statistik

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2011 sampai tahun 2016 secara terus menerus mengalami kenaikan hingga puncaknya di tahun 2016 IPM mencapai 78,17 yang merupakan capaian tertinggi Kabupaten Sidoajo dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, IPM Kabupaten Sidoarjo selalu melebihi angka IPM nasional dan provinsi. Peristiwa ini menunjukkan tren positif bagi perkembangan angka indeks di kabupaten Sidoarjo. Namun, pemerintah juga perlu lebih fokus karena pertumbuhan IPM dikhawatirkan mengalami penurunan di beberapa tahun mendatang.

IPM sendiri secara konseptual merupakan suatu ukuran komposit yang mencerminkan Kualitas kesehatan, tingkat pendidikan tertinggi yang pernah ditempuh dan pendapatan yang diperoleh oleh penduduk. Masing-masing komponen dalam IPM dapat diukur melalui :

A. Indeks Pendidikan

Indeks ini menggambarkan tingkat pendidikan, kemampuan akademik dan keterampilan yang terermin dalam Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah (*Mean Years Of schooling MYS*).

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan seberapa lama seseorang menempuh pendidikan formal yaitu waktu yang dihabiskan seseorang dalam menempuh pendidikan disekolah. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sidoarjo pada kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2015 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sidoarjo sebesar 9,50 tahun, meningkat menjadi 9,70 tahun pada tahun 2012. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013, 2014 dan 2015 berturut-turut mengalami peningkatan menjadi 10,03 tahun, 10,09 tahun dan 10,10 tahun. Pada tahun 2016, Rata-rata Lama sekolah kembali naik menjadi 10,22 tahun. Dari statistik tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Sidoarjo mendapatkan pendidikan formal (sekolah) selama kurang lebih 10 tahun (sampai dengan SMA kelas 1) .

Sementara itu, Angka Harapan Lama Sekolah dihitung pada penduduk usia 7 tahun keatas. Angka ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Rata-rata lama sekolah mengindikasikan lama rata-rata seseorang menempuh pendidikan formal dengan artian waktu maksimal yang digunakan seseorang dalam menekuni pendidikan sekolah pada semua jenjang dengan cakupan penduduk berusia 25 tahun keatas.

Angka harapan lama sekolah Kabupaten Sidoarjo selama 5 tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang berarti. Pada tahun 2011 sebesar 12,42 tahun dan di tahun 2016 mencapai 14,13 tahun. Hal itu berarti pada tahun 2016 diharapkan penduduk Sidoarjo usia 7 tahun ke atas dapat mengenyam pendidikan sampai lulus jenjang pendidikan setara SMA (12 tahun pendidikan formal). Tidak hanya berhenti sampai jenjang SMA, akan tetapi diharapkan bisa memasuki jenjang diploma (diploma I dan diploma III).Tahun 2016 rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Sidoarjo sebesar 10,22 tahun, maka secara umum telah menamatkan pendidikan sampai jenjang setingkat SMP.

Gambar 2.4 Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2016

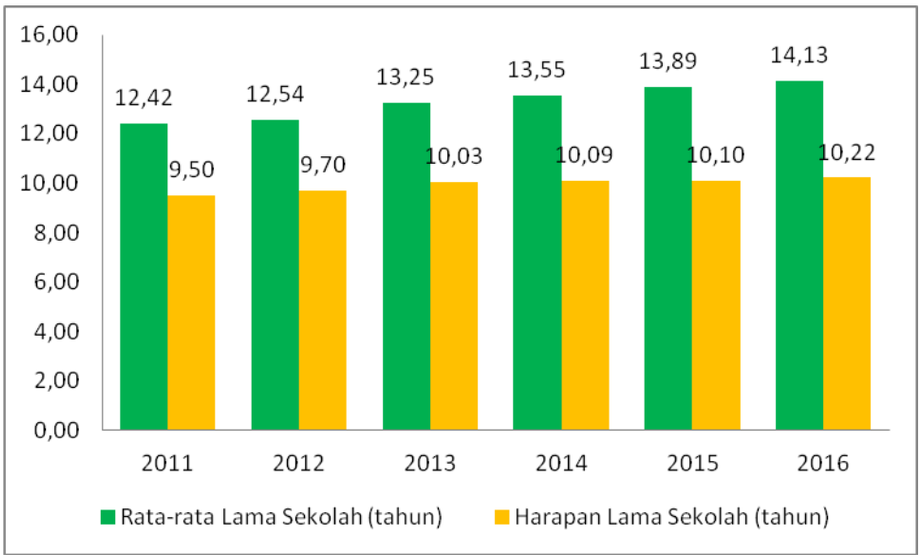

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo

B. Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan diindikasikan dengan indeks Harapan Hidup (*Life Expectancy At Age*) yang menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat. Angka harapan hidup adalah rata-rata lamanya hidup yang akan dicapai oleh penduduk. Angka harapan hidup juga dapat mencerminkan hasil dari upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu, komponen pendukung atau indikator dalam perhitungan Angka Harapan Hidup cukup kompleks karena melibatkan berbagai layanan kesehatan seperti penanganan terhadap ibu hamil, melahirkan, bayi, masyarakat usia lanjut dan lainya yang menyangkut pelayanan kesehatan.

Angka harapan hidup di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2011-2016 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, sempat mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 70,70 dan kembali mengalami kenaikan pada dua tahun setelahnya yaitu 71,03 pada tahun 2013, 71,43 pada tahun 2014 dan 71,815 pada tahun 2015. Pada tahun 2016, angka harapan hidup terus meningkat menjadi 73,63 tahun.

Tabel 2.6 Angka Harapan Hidup Kabupaten Sidoarjo 2011-2016

Tahun	AHH (Tahun)
2011	73.42
2012	73.43
2013	73.43
2014	73.43
2015	73.63
2016	73.67

Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo

C. Indeks Kemampuan Daya Beli (PPP)

Indeks Kemampuan Daya Beli (PPP) menggambarkan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Indeks Daya beli dapat dilihat berdasarkan pengeluaran masyarakat per kapita yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2011 kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Sidoarjo pertahun berturut-turut sebesar Rp 12.095.000 dan Rp 12.457.000. Sedangkan untuk tahun 2013-2014 meningkat menjadi sebesar Rp 12.602.000 dan Rp 12.632.000. Sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp 12.879.000 dan pada tahun 2016 sebesar 12.320.000. Secara lebih detail perkembangan indeks daya beli Kabupaten Sidoarjo disajikan dalam gambar berikut ini :

Tabel 2.7 Indeks Daya Beli Kabupaten Sidoarjo 2011-2016

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Indeks Daya Beli	0.76	0.77	0.77	0.77	0.78	0.79
- Pengeluaran perkapita (juta)	12.095	12.457	12.602	12.632	12.879	13.320

Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo

Meningkatnya angka harapan hidup mencerminkan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat, begitu juga meningkatnya indikator pendidikan dan kemampuan daya beli. Tentunya hal ini memberikan gambaran tentang semakin baiknya pembangunan yang dirasakan oleh penduduk. IPM Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 sebesar 78,17. Angka

ini tergolong dalam IPM menengah atas, yaitu sesuai dengan acauan UNDP yang telah mengelompokkan IPM ke dalam 4 (empat) kriteria, yaitu:

Rendah	: IPM < 50
Menengah Bawah	: 50 ≤ IPM < 66
Menengah Atas	: 66 ≤ IPM < 80
Tinggi	: IPM ≥ 80

2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi karena pertumbuhan jumlah kesempatan kerja lebih rendah dari pertumbuhan tenaga kerja. Akibatnya, semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat terserap ke dalam lapangan pekerjaan.

Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja, yang dapat dirumuskan sebagai berikut: TPT = (Pencari Kerja / Angkatan Kerja) x 100 %. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan orang maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Perkembangan TPT Kabupaten Sidoarjo ditunjukkan dalam grafik berikut.

Tabel 2.8
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2016

Tahun	TPT (%)
2016*	6,12
2015	6,30
2014	3,88
2013	4,13
2012	5,21
2011	4,75

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo
*: Data Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Kemnaker RI

Dari grafik di atas terlihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidoarjo cenderung mengalami kenaikan hingga tahun 2015 yaitu menjadi 6,30% atau hampir sekitar 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena adanya tren positif dari perekonomian Kabupaten Sidoarjo serta lapangan pekerjaan yang bertambah luas maka banyak pendatang luar kabupaten yang memilih untuk mencari pekerjaan di

Sidoarjo. Pada tahun 2015 jumlah penganggur di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 68.311 orang menurun menjadi 68.058 orang pada tahun 2016 dengan angkatan kerja yang terus meningkat pada tahun 2015 sebanyak 1.083.519 orang meningkat menjadi 1.112.691 orang. Berdasarkan penghitungan Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Kemnaker , penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 6,12% pada tahun 2016. Hal ini mengindikasikan meningkatnya kesempatan kerja bagi angkatan kerja, disamping itu ada peningkatan angkatan kerja yang mampu membuka lapangan kerja yang baru (wirausaha).

2.1.7 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang banyak terjadi baik di skala nasional maupun skala daerah.Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Gambar 2.5
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2016

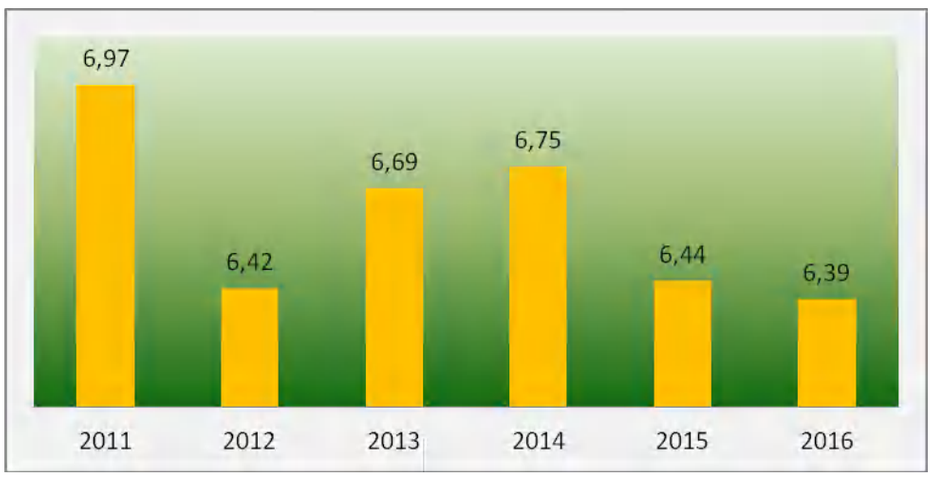

Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo

Dari total penduduk Sidoarjo sejumlah 2,16 juta jiwa (2015), sebanyak 6,44% nya merupakan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Dibanding 4 tahun sebelumnya, pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,53 persen poin. Sejalan dengan itu, tingkat

kesenjangan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan juga terus menurun. Hal ini bisa dilihat dari besaran Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Sidoarjo yang berada pada nilai indeks terendah di antara daerah lain di Jatim (selain kota), sejak 4 tahun terakhir.

Apabila melihat perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo, persentase penduduk miskin Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 2011 hingga 2016 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2011, persentase penduduk miskin mencapai 6,97% dan berkurang hingga mencapai 6,44% pada tahun 2015. Pada tahun 2016, tingkat kemiskinan kembali turun menjadi 6,39%.

2.2 RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO PADA TAHUN 2018

Dalam merumuskan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2018, perlu terlebih dahulu melakukan proyeksi kondisi ekonomi makro Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018. Dalam menentukan target kinerja ekonomi makro pada tahun 2018, perlu untuk melihat terlebih dahulu kondisi ekonomi makro Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 sebagai tahun dibuatnya perencanaan anggaran untuk tahun 2018.

Rincian perubahan asumsi dasar indikator makro Kabupaten Sidoarjo disajikan dalam tabel 2.9 berikut ini.

Tabel 2.9
Perkembangan Asumsi Dasar Indikator Makro Kabupaten Sidoarjo

Indikator	2017		2018
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
Indeks Pembangunan Manusia (poin)	79.07	78.90	79.63
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.86	5.78	6.05
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.07	5.93	5.74
Persentase Penduduk Miskin (%)	5.83	6.34	6.29
Inflasi (%)	-	3.00	3.00

Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo, Bappeda Kabupaten Sidoarjo

1. IPM tahun 2018 diperkirakan meningkat mencapai 79,63 poin;
2. Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 diperkirakan mencapai 6,05 persen;

3. Tingkat Pengangguran Terbuka diperkirakan turun menjadi 5,74 persen;
4. Persentase penduduk miskin diperkirakan berada pada kisaran 6,29%.
5. Inflasi tahun 2018 diperkirakan berada pada sekitar 3.00 %.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, perlu pengembangan sektor-sektor yang mempunyai potensi yang besar untuk terus ditingkatkan. Kabupaten Sidoarjo memiliki 3 sektor unggulan yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan serta sektor transportasi dan perdagangan. Untuk mendorong sektor-sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar pertumbuhan ekonomi semakin meningkat diperlukan faktor-faktor produksi yang mencukupi. Salah satu faktor produksi penting yang dibutuhkan adalah pembentukan modal disamping faktor-faktor produksi lainnya. Meskipun terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir dan juga dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan regional Jawa Timur, maka Kabupaten Sidoarjo tetap optimis dapat mencapai pertumbuhan ekonomi kurang lebih 6,05% pada tahun 2018.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

Penyusunan APBD Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2018, terdapat beberapa asumsi dasar yang digunakan, antara lain :

3.1.1 Kondisi Eksternal

Dengan mencermati perkembangan perekonomian global maupun nasional, dampak dari perubahan kondisi ekonomi global yang akan dihadapi Indonesia secara umum meliputi: (1) ketidakpastian perekonomian yang dipicu oleh perlambatan maupun krisis ekonomi di beberapa negara serta konflik di Timur Tengah yang belum menemukan penyelesaiannya sehingga mempengaruhi kinerja ekspor; (2) Perbaikan Ekonomi Amerika Serikat membuat ekspektasi investor meningkat sehingga memicu arus dana keluar dari Indonesia; (3) penurunan harga komoditas di pasar global yang masih terjadi, khususnya harga minyak mentah, batubara dan *Crude Palm Oil* yang akan mempengaruhi banyak aspek perekonomian nasional. (4) Komitmen Pemerintah Indonesia dalam upaya pemberantasan kemiskinan dengan turut ditandatanganinya *Sustainable Development Goals* (SDGs). Di samping itu Indonesia juga menunjukkan komitmen untuk turut serta mendukung ASEAN *Economic Community* yang mengundang konsekuensi lebih bebasnya arus keluar masuk barang, jasa dan tenaga kerja antar negara ASEAN.

Sementara itu, kondisi perekonomian nasional yang juga akan dihadapi mencakup: (1) resiko perlambatan laju pertumbuhan ekonomi; (2) stabilitas harga dan laju inflasi yang berfluktuatif; (3) resiko ketidakpastian di industri keuangan dalam negeri; (4) ketidakseimbangan neraca pembayaran; dan (5) kesenjangan ekonomi dan sosial yang masih tinggi.

Kinerja perekonomian daerah tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional. Perkembangan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS, tingkat inflasi nasional, tingkat bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan dan BI rate pastinya mempengaruhi kondisi perekonomian di masing-masing daerah.

Tabel 3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Periode 2017-2020

Asumsi Ekonomi Makro	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	5,4-6,0	5,6-6,4	5,9-6,9
Inflasi (%)	4,0	2,5-4,54	2,5-4,5	2,0-4,0
Suku Bunga SPN 3 bulan (%)	5,3	4,6-5,4	4,6-5,4	4,6-5,4
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	13.300	13.200-13.900	13.200-13.900	13.200-13.900
Harga Minyak (USD/barel)	45	35-55	35-55	40-60
Lifting Minyak (ribubarel/hari)	1.150	1.100-1.200	540-610	1.100-1.200

Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2017, Kementerian Keuangan RI

Oleh karena itu, sebagai akibat dari adanya keterkaitan antara kondisi perekonomian nasional dengan perekonomian daerah, maka diperlukan adanya koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil di tataran pusat dan daerah terutama dalam hal upaya peningkatan investasi, peningkatan ekspor non migas dan peningkatan produktivitas berbagai sektor Industri dengan tetap bersifat inklusif dan mengakomodasi peran masyarakat secara luas.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika tidak disertai dengan pemerataan pembangunan akan berakibat adanya ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pembagian porsi pembangunan. Oleh karena itu, untuk menciptakan pemerataan perlu adanya kebijakan strategis melalui APBD dengan mengacu pada nilai manfaat. Keberpihakan APBD Kabupaten Sidoarjo terhadap kepentingan masyarakat luas diwujudkan dalam program-program satuan unit kerja yang berorientasi terhadap kepentingan masyarakat luas dengan menitikberatkan program pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan maupun Kecamatan melalui pemanfaatan berbagai macam sumber daya seperti dana hibah dan kolaborasi dengan program CSR sehingga diharapkan dapat menjadi stimulan bagi peningkatan produktifitas masyarakat.

3.1.2 Kondisi Internal

Di Tahun 2018, kondisi ekonomi Kabupaten Sidoarjo diperkirakan masih stabil dan kondusif. Hal ini ditandai oleh adanya komitmen pemerintah pusat, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo untuk fokus terhadap pembangunan infrastruktur yang dapat menstrimulus peningkatan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

Ketersediaan infrastruktur yang memadai mempengaruhi derajat keyakinan dan pengambilan keputusan para pelaku bisnis untuk berinvestasi di Kabupaten Sidoarjo. Bersamaan dengan hal tersebut, stabilitas politik Kabupaten Sidoarjo juga turut menjadi bahan pertimbangan bagi investor untuk mengambil keputusan penanaman modal di Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu, dalam rangka merangsang peningkatan investasi baik melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan untuk peningkatan stabilitas politik di Kabupaten Sidoarjo tetap menjadi perhatian di tahun 2018.

Sementara itu, di sisi pendidikan, Kabupaten Sidoarjo tetap berkomitmen mensukseskan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun bersamaan dengan Program Sekolah Gratis. Dalam beberapa periode, pemenuhan anggaran pendidikan Kabupaten Sidoarjo telah melampaui 20% dari APBD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini merupakan salah satu upaya memeratakan manfaat pertumbuhan ekonomi sekaligus, melalui pendidikan, produktivitas masyarakat akan meningkat.

Sebagaimana telah diketahui bahwa peningkatan PDRB Kabupaten Sidoarjo secara teoritis dan statistik tidak hanya dipengaruhi oleh variabel pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo semata, tetapi juga variabel lain seperti dana Dekon, APBD Provinsi, APBN, Korporasi swasta, swadaya masyarakat dan sumber-sumber pembiayaan lainnya sehingga APBD Kabupaten Sidoarjo bukanlah satu-satunya faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan banyak variabel di luar itu yang juga turut berperan.

Sesuai dengan visi Kabupaten Sidoarjo yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021, yaitu **“Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan”**, dalam agenda Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo terdapat beberapa Kebijakan Umum yang perlu ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan merujuk kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 yang bertumpu pada prioritas berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

2. Meningkatkan inovasi, kemandirian dan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, demokratis, berbudaya dan agamis.
5. Optimalisasi pembangunan sistem infrastruktur daerah yang terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

3.2 LAJU INFLASI

Perkembangan inflasi di Kabupaten Sidoarjo secara tidak langsung dipengaruhi oleh kebijakan makro ekonomi dari pemerintah pusat yang dapat mempengaruhi kenaikan harga-harga. Inflasi di Kabupaten Sidoarjo tercatat tidak terlalu tinggi dan cenderung stabil, terlihat pada gambaran inflasi dalam rentang waktu tahun 2011-2012 yang berkisar antara 4%-4,3%. Lonjakan inflasi terjadi pada tahun 2013-2014 dimana tingkat inflasi menyentuh angka 7%. Pada tahun 2015-2016 inflasi kembali turun pada kisaran 3%. Dalam RAPBN 2018, tingkat inflasi nasional diasumsikan berada pada kisaran 2,5% hingga 4,5%, sedangkan Kabupaten Sidoarjo telah memproyeksikan tingkat inflasi sebesar 3%.

3.3 PERTUMBUHAN PDRB

Perekonomian Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 tumbuh sebesar 5,51%, lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02%, namun lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi provinsi sebesar 5,55%. Pada tahun 2017, dalam nota keuangan RAPBN tahun 2017, perekonomian nasional diasumsikan tumbuh sebesar 5,3%. Dengan mengacu kepada asumsi pertumbuhan ekonomi nasional dan kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo yang selalu melebihi pertumbuhan ekonomi nasional, dapat diproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo tumbuh hingga mencapai 5,78% pada tahun 2017.

Sementara itu, pada tahun 2018, perekonomian nasional diproyeksikan tumbuh pada kisaran 5,4% hingga 6,0%. Dengan demikian,

pada tahun 2018 perekonomian Kabupaten Sidoarjo bisa diperkirakan tumbuh kira-kira 6,05%.

3.4 ASUMSI LAIN

Terdapat beberapa hal yang tidak secara langsung berhubungan dengan masalah ekonomi, namun dapat berimplikasi terhadap kondisi perekonomian daerah, antara lain:

a. Timbulnya kasus-kasus sosial maupun kriminal ditengah masyarakat seperti peredaran uang palsu, narkoba, miras dan lain-lainnya.
b. Penambahan belanja pegawai berupa pembayaran gaji PNS baik itu berupa gaji pokok, tunjangan maupun penambahan PNS baru (CPNS).
c. Perlunya antisipasi terhadap terjadinya bencana alam yang sewaktu-waktu bisa terjadi sehingga diperlukan penganggaran yang memadai untuk mengantisipasi kondisi tersebut.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1 Pendapatan Daerah

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Akan Dilakukan Pada Tahun Anggaran Berkenaan

Total anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2018 direncanakan sebesar Rp. 3.770.220.986.187,41, turun 2,08% dibanding anggaran pendapatan tahun 2017. Dalam Anggaran Pendapatan tahun 2018, terdapat beberapa pos pendapatan yang dianggarkan lebih besar daripada tahun 2017, diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan 8,60% lebih besar dari tahun 2017.

Dalam pos Pendapatan Asli Daerah, pendapatan dari pajak daerah dianggarkan 8,33% lebih besar daripada tahun 2017. Pendapatan dari pemungutan retribusi pada tahun 2018 diproyeksikan lebih rendah 12,05% dari pendapatan retribusi dalam APBD 2017. Komponen PAD selanjutnya yakni hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan 4,92%. Sementara itu, pendapatan lain-lain yang sah tahun 2018 dianggarkan lebih besar 14,41% dari tahun 2017.

Pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan dianggarkan 14,11% lebih rendah dari tahun 2017. Dalam pos dana perimbangan, komponen pendapatan yang diproyeksikan mengalami kenaikan dari tahun 2017 adalah bagi hasil pajak dan bukan pajak, yaitu sebesar 0,91%. Sementara itu, pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan mengalami penurunan dari tahun 2017, DAU diproyeksikan turun 8,39% dari tahun 2017. Sedangkan DAK dianggarkan 35,07% lebih rendah dari tahun 2017.

Pada pos Pendapatan lain-lain yang sah, pada tahun 2018 dianggarkan 13,45% lebih tinggi daripada tahun 2017. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 tidak terdapat pendapatan hibah, sedangkan pada tahun 2018 pendapatan hibah sebesar Rp 140.000.000.000,00. Kemudian untuk Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya naik sebesar 1,89% dari tahun 2017, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan BK provinsi atau Pemda mengalami penurunan masing-masing 24,28% dan

100%.

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun Anggaran 2017 dan 2018

Uraian	APBD TA 2017	RAPBD 2018	Bertambah/Berkurang	
			Rp	(%)
PENDAPATAN DAERAH	**3.850.639.404.011,04**	**3.770.220.986.187,41**	**(80.418.417.823,63)**	**(2.09)**
Pendapatan Asli Daerah	**1.310.069.237.292,04**	**1.422.737.844.937,41**	**112.668.607.645,37**	**8.60**
Hasil Pajak Daerah	794.975.000.000,00	861.230.000.000,00	66.255.000.000,00	8.33
Hasil Retribusi Daerah	94.920.694.000,00	83.487.103.840,00	(11.433.590.160,00)	(12.05)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.447.734.565,97	29.847.768.975,41	1.400.034.409,44	4.92
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	391.725.808.726,07	448.172.972.122,00	56.447.163.395,93	14.41
Dana Perimbangan	**1.940.311.823.627,00**	**1.666.483.141.250,00**	**(273.828.682.377,00)**	**(14.11)**
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	155.827.511.627,00	157.243.700.000,00	1.416.188.373,00	0.91
Dana Alokasi Umum	1.314.001.701.000,00	1.203.737.401.000,00	(110.264.300.000,00)	(8.39)
Dana Alokasi Khusus	470.482.611.000,00	305.502.040.250,00	(164.980.570.750,00)	(35.07)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**600.258.343.092,00**	**681.000.000.000,00**	**80.741.656.908,00**	**13.45**
Pendapatan Hibah		140.000.000.000,00	140.000.000.000,00	100.00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	330.752.731.092,00	337.000.000.000,00	6.247.268.908,00	1.89
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	269.430.612.000,00	204.000.000.000,00	(65.430.612.000,00)	(24.28)
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	75.000.000,00	-	(75.000.000,00)	(100.00)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**3.850.639.404.011,04**	**3.770.220.986.187,41**	**(80.418.417.823,63)**	**(2.09)**

4.1.2 Upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dalam Mencapai Target

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada saat ini tengah berproses untuk menekan tingkat ketergantungan terhadap Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang saat ini masih menjadi pos yang mendominasi dalam struktur RAPBD Tahun 2018. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengupayakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber pendapatan utama dalam APBD Kabupaten Sidoarjo. Dengan melihat kondisi tersebut. maka arah kebijakan Pendapatan Daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk mengoptimalkan potensi PAD. Peningkatan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan menjadi fokus utama dalam mendorong pertumbuhan PAD. Selain itu. pemerintah daerah juga akan berupaya meningkatkan performa perusahaan-perusaan daerah agar mampu memberikan kontribusi yang maksimal kepada Pendapatan Asli Daerah.

Dalam jangka waktu ke depan, terdapat beberapa hal terkait dengan upaya meningkatkan pendapatan daerah yang akan mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, antara lain :

a. Pajak Daerah dan Retribusi merupakan instrumen penting dalam Pendapatan Asli Daerah. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan melakukan ekstensifikasi pajak daerah melalui perluasan basis pajak tanpa harus membebani masyarakat dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, program intensifikasi pajak daerah juga akan dilakukan secara berkesinambungan melalui perbaikan internal berupa peningkatan kualitas pelayanan retribusi dan pajak daerah dan juga upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, penegakan hukum secara tegas kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam hal kewajiban pembayaran pajak daerah juga akan dilakukan agar penerimaan pajak dan retribusi bisa maksimal. Baik ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak dan retribusi dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

b. Selain upaya ekstensifikasi pajak, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya menggandeng investor untuk menanamkan modalnya di sektor-sektor perekonomian yang prospektif sehingga mampu menstimulus

pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesempatan kerja sehingga bisa terjadi kenaikan daya beli masyarakat. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tetap tidak mengesampingkan komitmen dan keseriusan dalam menekan ketimpangan pendapatan masyarakat. pemberantasan kemiskinan dan komitmen menjaga keseimbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

c. Formulasi kebijakan diatas dimaksudkan agar di satu sisi terjadi peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2018 dan di sisi lain, tetap tercipta iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, peningkatan kapasitas fiskal daerah, terjaganya stabilitas fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Selain itu, adanya formulasi kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan performa penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik.

Pendapatan daerah akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian regional, nasional dan bahkan global sehingga kebijakan terkait pendapatan akan selalu menyesuaikan dengan kondisi perekonomian. Selain itu, kebijakan pendapatan akan selalu didesain sedemikian rupa agar responsif terhadap gejolak perekonomian dan kondisi ketidakpastian. Dalam upaya untuk pengelolaan pendapatan daerah agar dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah. dibutuhkan pemetaan potensi penerimaan daerah baik yang bersumber dari pajak, retribusi maupun penerimaan lain-lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku. Cara yang digunakan untuk mengukur potensi pendapatan harus lebih realistis, yakni tidak hanya didasarkan pada keinginan untuk senantiasa menaikkan pajak dan retribusi, akan tetapi juga perlu melihat regulasi yang merupakan acuan dalam menggali penerimaan daerah dan struktur ekonomi-sosial masyarakat yang sangat menentukan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Berangkat dari kondisi tersebut, maka kebijakan strategis yang akan dilakukan untuk mencapai target pendapatan daerah antara lain:

A. Optimalisasi pendapatan asli daerah melalui pendekatan potensi internal, antara lain :
   1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bagian pelayanan dan penagihan pembayaran pajak daerah dan retribusi.

2. Pengimplementasian peraturan yang ada secara komprehensif dan konsisten dalam menggali sumber pendapatan.
3. Evaluasi terhadap peraturan yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

B. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target Pendapatan Daerah melalui pendekatan sisi eksternal adalah sebagai berikut :

1. Penagihan secara aktif dan intensif terhadap wajib pajak maupun retribusi yang kurang patuh dan penegakan aturan yang tegas terhadap wajib pajak maupun retribusi yang mengabaikan peraturan.
2. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat secara aktif dan partisipatif untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak daerah dan retribusi.
3. Melakukan penggalian potensi sumber pendapatan baru.
4. Melakukan pemetaan wajib pajak dan meningkatkan akurasi penghitungan omzet sehingga pengenaan pajak sesuai dengan potensi.
5. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.
6. Meningkatkan performa keuangan Badan Usaha Milik Daerah sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal bagi PAD.
7. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat. Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Retribusi Daerah.

4.2 Belanja Daerah

4.2.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo terkait dengan perencanaan belanja daerah pada tahun 2018 dapat diuraikan bahwa Rencana Total Belanja pada tahun anggaran 2018 diperkirakan mencapai Rp 4.010.220.986.187.41 atau turun sebesar 6.07% dari anggaran belanja Tahun 2017. Belanja Tidak Langsung mengalami penurunan pada RAPBD Tahun 2018 sebesar 11.05%, dari sebesar Rp 2.364.632.967.880.04 pada tahun APBD Tahun 2017 turun menjadi Rp 2.103.419.764.721.41 pada RAPBD Tahun 2018. Penurunan Belanja Tidak Langsung di Tahun 2018 dipengaruhi oleh penurunan Belanja Pegawai sebesar 10.89% dan

penurunan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab Kota dan Pemerintah Desa sebesar 27.54%. Meskipun mengalami penurunan, namun Belanja Tidak Langsung masih didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar Rp 1.411.907.894.942,00 atau 35.91% dari total Belanja Langsung tahun pada RAPBD Tahun 2018. Anggaran ini diperuntukkan sebagai anggaran belanja gaji dan tunjangan PNS Daerah dan pejabat daerah seperti Bupati, Wakil Bupati, dan para Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Sedangkan anggaran Belanja Langsung Tahun 2018 mengalami penurunan anggaran dari tahun 2017 sebesar 1.58% yakni pada APBD Tahun 2017 sebesar Rp 1.904.546.404.379,00 menjadi sebesar Rp 1.906.801.221.466,00 pada RAPBD Tahun 2018. Anggaran Belanja Langsung Tahun 2018 diprioritaskan pada program pembangunan daerah seperti peningkatan pelayanan dasar, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2018 dijabarkan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018

URAIAN	APBD 2017	RAPBD 2018	Bertambah/(Berkurang)	
			(Rp.)	%
BELANJA DAERAH	***4.269.179.372.259,04***	***4.010.220.986.187,41***	***(258.958.386.071,63)***	***(6.07)***
Belanja Tidak Langsung	**2.364.632.967.880,04**	***2.103.419.764.721,41***	***(261.213.203.158,63)***	**(11.05)**
Belanja Pegawai	1.586.718.027.514,74	1.413.878.684.442,41	(172.839.343.072,33)	(10.89)
Belanja Hibah	150.112.571.000,00	164.007.926.000,00	13.895.355.000,00	9.26
Belanja Bantuan Sosial	41.911.200.000,00	65.301.920.000,00	23.390.720.000,00	55.81
Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	96.942.365.900,00	102.220.143.384,00	5.277.777.484,00	5.44
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten Kota dan Pemerintah Desa	485.948.803.465,30	352.114.380.295,00	(133.834.423.170,30)	(27.54)
Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	5.896.710.600,00	2.896.710.600,00	96.56

URAIAN	APBD 2017	RAPBD 2018	Bertambah/(Berkurang)	
			(Rp.)	%
Belanja Langsung	**1.904.546.404.379,00**	**1.906.801.221.466,00**	**2.254.817.087,00**	**0.12**
Belanja Pegawai	124.840.902.548,00			
Belanja Barang dan Jasa	868.222.260.662,00			
Belanja Modal	911.483.241.169,00			
Jumlah Belanja	***4.269.179.372.259.04***	**4.010.220.986.187,41**	**(258.958.386.071,63)**	**(6.07)**
Surplus (Defisit)	***(418.539.968.248.00)***	***(240.000.000.000,00)***	***178.539.968.248,00***	***(42.66)***

4.2.2 Kebijakan Belanja Daerah Tahun Jamak

Untuk Kegiatan Tahun Jamak pada Pemerintah Daerah yang bersumber dana dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54 dan Pasal 55 dengan rincian sebagai berikut :

A. Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya :
   1. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan suatu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
   2. Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit. penghijauan. pelayanan perintis laut/udara. makanan dan obat di rumah sakit. layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa *cleaning service*.
   3. Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
   4. Nota kesepakatan bersama ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.
   5. Nota kesepakatan bersama sekurang-kurangnya memuat:
      a. Nama kegiatan;

b. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan;

c. Jumlah anggaran; dan

d. Alokasi anggaran per tahun.

B. Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir.

4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun Secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Akan Dilaksanakan di Daerah

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 mengacu pada misi dan agenda prioritas pembangunan nasional yang ada dalam RPJMN 2015-2019. sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selain itu, sembilan agenda prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 yang perlu diperhatikan Kabupaten Sidoarjo untuk kemudian dijadikan pertimbangan dalam arah pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Kesembilan agenda prioritas tersebut adalah :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari Visi Misi Pembangunan Nasional dan 9 (sembilan) agenda NAWACITA. maka dirumuskan dalam 5 (lima) prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019. yaitu:

1. Tercapainya peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotism dan cinta tanah air serta semangat bela negara
2. Mendukung terwujudnya stabilitas dan kedaulatan pangan melalui reformasi agrarian, untuk pengendalian pemanfaatan lahan pertanian, pendistribusian bibit dan pupuk, peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan irigasi dalam upaya peningkatan produktifitas pertanian dan nilai tambah petani untuk hidup layak dan lebih sejahtera
3. Terciptanya pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat. Antarwilayah, antardesa dan pinggiran serta antar kawasan. Hal tersebut bertujuan agar tercapai pemerataan pembangunan antar wilayah yang seimbang, yang dapat mengurangi kesenjangan pembangunan dimasing-masing wilayah.
4. Terpelihara dan terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan baik dibidang maritime, energi, periwisata, maupun stabilitas dan kedaulatan pangan. Hal tersebut bertujuan agar tersedia jaringan infrastruktur

perhubungan dengan berbagai moda transportasi yang mengedepankan pelayanan cepat, tepat, murah dan aman sehingga akan mendorong efisiensi dan efektifitas kelancaran arus orang dan distribusi barang serta jasa yang dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menekan angka inflasi.

5. Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan sosialisasi regulasi dalam upaya penignkatan kinerja sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

Selanjutnya, Provinsi Jawa timur telah menetapkan prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur periode 2014-2019 dengan visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak” dan dengan rumusan misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi.
3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang.
4. Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik.
5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Dengan memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur, maka tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan perencanaan pembangunan Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 mengacu kepada visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021, yaitu **“Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan”**, dengan misi sebagai berikut :

1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaran pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata,UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas dan standar pelayanan pendidikan dan kesehatan.

4. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlaqul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
5. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. maka dibutuhkan kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2018 yang jelas agar setiap pelaksanaan tujuan dan sasaran pada setiap kegiatan pemerintahan daerah berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidoarjo. Kerangka perencanaan pembangunan yang jelas sekaligus menjadi arahan maupun pedoman pelaksanaan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun penunjang pemerintahan.

Dengan demikian kebijakan pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 menitikberatkan pada isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo antara lain :

a. Tuntutan penguatan basis pangan dalam rangka mewujudkan surplus pangan daerah.
b. Masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi yang bersifat mendesak untuk segera ditanggulangi.
c. Kualitas penyelenggaraan pendidikan yang belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo dan tuntutan peningkatan kualitas pendidikan untuk meningkatkan IPM.
d. Masih belum optimalnya aksesibilitas kesehatan kepada masyarakat.
e. Menguatnya tuntutan untuk melakukan reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
f. Manajemen sistem transportasi umum belum berjalan baik sehingga belum mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna.
g. Urgensitas desiminasi usia layak menikah.
h. Momentum positif peningkatan konsumsi rumah tangga perkapita menyusul kinerja perekonomian makro nasional yang mulai membaik.

i. Mendesaknya pembangunan infrastruktur pendukung aktivitas perekonomian Kabupaten Sidoarjo sebagai bagian SPN dan KSN Gerbangkertosusila.

j. Perlunya mewujudkan daya saing SDM sebagai upaya menghadapi AFTA. Masyarakat Ekonomi ASEAN dan MDGs

Selanjutnya. isu-isu strategis tersebut dijabarkan pada tujuan dan sasaran dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran serta visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021.

Tabel 4.3 Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

Visi : **Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif. Mandiri. Sejahtera dan Berkelanjutan.**					
No.	**Misi**	**Tujuan**		**Sasaran**	
1	Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif. Aspiratif. Partisipasif dan Transparan.	1	Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Publik Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang Baik.	1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang baik.
				2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan merata.
		2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik.	1	Terwujudnya tatakelola pemerintahan desa yang baik.
2	Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan. pertanian. perikanan. pariwisata. UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat.	1	Meningkatkan Kapasitas fiskal Daerah.	1	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah Berbasis pada sumber-sumber penerimaan daerah yang fundamental.
		2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif.	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif.
				2	Meningkatnya kontribusi sektor potensial.
				3	Meningkatnya kontribusi sektor primer.
				4	Berkembangnya sektor pariwisata yang terintegrasi dengan sektor kreatif.

Visi : Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif. Mandiri. Sejahtera dan Berkelanjutan.					
No.	**Misi**	**Tujuan**		**Sasaran**	
		3	Meningkatkan Iklim Investasi yang Kondusif di Kabupaten Sidoarjo.	1	Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif di Kabupaten Sidoarjo.
		4	Meningkatkan Jumlah Lapangan Kerja untuk Mengurangi Tingkat Pengangguran.	1	Meningkatnya Jumlah Lapangan Kerja dan Berkurangnya Tingkat Pengangguran.
		5	Peningkatan Ketahan Pangan Kabupaten Sidoarjo	1	Meningkatnya ketersediaan dan mutu pangan daerah.
		6	Meningkatkan Aktivitas Perekonomian Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan.	1	Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan Koperasi.
				2	Meningkatnya peran perempuan dalam perekonomian. pembangunan dan kesejahteraan keluarga.
3	Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.	1	Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata.	1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.
				2	Terwujudnya pendidikan yang merata.
		2	Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata	1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang merata.
4	Meningkatnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlaqul Karimah. Berlandaskan	1	Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram.	1	Meningkatnya ketertiban. ketentraman dan harmoni sosial dalam masyarakat.
				2	Menurunnya berbagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam masyarakat.

Visi : Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif. Mandiri. Sejahtera dan Berkelanjutan.					
No.	**Misi**	**Tujuan**		**Sasaran**	
	Keimanan kepada Tuhan YME. serta dapat Memelihara Kerukunan. Ketentraman dan Ketertiban.			3	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjunjung supremasi hukum dan demokrasi.
		2	Meningkatkan peran budaya lokal dan peran pemuda dalam pembangunan.	1	Meningkatnya peran budaya dan tradisi lokal sebagai bagian penting dari proses pembangunan.
				2	Meningkatnya prestasi dan peran serta pemuda dalam pembangunan.
5	Infrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.	1	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Publik yang Memacu dan Memicu Kegiatan Perekonomian.	1	Meningkatnya Kuantitas infrastruktur dasar (perhubungan. irigasi. banjir) sesuai arahan kebijakan tata ruang.
				2	Terwujudnya lingkungan permukiman yang aman dan sehat.
		2	Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang baik bagi masyarakat.	3	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat.

Selanjutnya dilakukan penetapan prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo sebagai tindak lanjut program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016–2021. Prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 tetap diarahkan untuk memperhatikan sinergitas antara pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur hingga prioritas pembangunan nasional. Berikut ini adalah gambaran prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan pada tahun 2018 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

2. Meningkatkan inovasi, kemandirian dan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, demokratis, berbudaya dan agamis.
5. Optimalisasi pembangunan sistem infrastruktur daerah yang terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Program dan kegiatan yang diklasifikasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo akan dipaparkan dalam PPAS Tahun Anggaran 2018.

4.2.4 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah

Kebijakan belanja berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah dapat dilihat dalam Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4

Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN/PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1.	**URUSAN WAJIB**	**1.620.836.102.336,00**
1.01	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**	**1.362.912.807.578,00**
1.01.01	**Pendidikan**	**216.855.538.750,00**
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	216.855.538.750,00
1.01.02	**Kesehatan**	**576.812.322.587,00**
	Dinas Kesehatan	197.074.012.587,00
	RSUD	379.738.310.000,00
1.01.03	**Pekerjaan Umum**	**502.891.354.641,00**
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	502.891.354.641,00
1.01.04	**Perumahan Rakyat**	**36.666.990.000,00**
	Dinas Perumahan dan Pemukiman	36.666.990.000,00
1.01.05	**Ketentraman. Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat**	**11.611.935.000,00**
	Satuan Polisi Pamong Praja	11.611.935.000,00
1.01.06	**Sosial**	**18.074.666.600,00**
	Dinas Sosial	18.074.666.600,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN/PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1.02	**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**	**257.923.294.758,00**
1.02.01	**Tenaga Kerja**	**4.624.918.200,00**
	Dinas Tenaga Kerja	4.624.918.200,00
1.02.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**2.884.140.400,00**
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana	2.884.140.400,00
1.02.03	**Pangan**	**2.800.803.500,00**
	Dinas Pangan dan Pertanian	2.800.803.500,00
1.02.04	**Pertanahan**	**15.295.010.000,00**
	Dinas Perumahan dan Permukiman	15.295.010.000,00
1.02.05	**Lingkungan Hidup**	**143.746.061.700,00**
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	143.746.061.700,00
1.02.06	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**7.695.742.921,00**
	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7.695.742.921,00
1.02.07	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**5.970.564.850,00**
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana	5.970.564.850,00
1.02.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**4.395.685.250,00**
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana	4.395.685.250,00
1.02.09	**Perhubungan**	**21.449.027.572,00**
	Dinas Perhubungan	21.449.027.572,00
1.02.10	**Komunikasi dan Informatika**	**8.813.123.000,00**
	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.813.123.000,00
1.02.11	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**	**13.563.954.000,00**
	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	13.563.954.000,00
1.02.12	**Penanaman Modal**	**4.833.457.615,00**
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.833.457.615,00
1.02.13	**Kepemudaan dan Olahraga**	**12.819.740.000,00**
	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	12.819.740.000,00
1.02.14	**Statistik**	**548.252.000,00**
	Dinas Komunikasi dan Informatika	548.252.000,00
1.02.15	**Persandian**	**338.625.000,00**
	Dinas Komunikasi dan Informatika	338.625.000,00
1.02.16	**Kebudayaan**	**2.229.199.750,00**
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.229.199.750,00
1.02.17	**Perpustakaan**	**5.202.347.700,00**
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.202.347.700,00
1.02.18	**Kearsipan**	**712.641.300,00**
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	712.641.300,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN/PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
2	**URUSAN PILIHAN**	**78.169.597.735,00**
2.01	**Kelautan dan Perikanan**	**10.302.859.000,00**
	Dinas Perikanan	10.302.859.000,00
2.02	**Pariwisata**	**2.745.275.000,00**
	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.745.275.000,00
2.03	**Pertanian**	**29.369.946.480,00**
	Dinas Pangan dan Pertanian	29.369.946.480,00
2.04	**Perdagangan**	**32.117.560.455,00**
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	32.117.560.455,00
2.05	**Perindustrian**	**1.533.875.000,00**
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.533.875.000,00
2.06	**Transmigrasi**	**2.100.081.800,00**
	Dinas Tenaga Kerja	2.100.081.800,00
3.	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**52.875.621.456,00**
3.01	**Inspektorat**	**2.319.994.925,00**
	Inspektorat	2.319.994.925,00
3.02	**Perencanaan**	**10.207.060.000,00**
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.207.060.000,00
3.03	**Keuangan**	**16.372.538.500,00**
	Badan Pelayanan Pajak Daerah	7.085.910.300,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.286.628.200,00
3.04	**Kepegawaian**	**7.260.597.931,00**
	Badan Kepegawaian Daerah	7.260.597.931,00
3.05	**Pendidikan dan Pelatihan**	**2.722.490.100,00**
	Badan Kepegawaian Daerah	2.722.490.100,00
3.06	**Penelitian dan Pengembangan**	**992.940.000,00**
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	992.940.000,00
3.07	**Penanggulangan Bencana Daerah**	**13.000.000.000,00**
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.000.000.000,00
4	**PENDUKUNG**	**102.339.239.834,00**
4.01	**Sekretariat Daerah**	**30.254.239.834,00**
	Sekretariat Daerah	30.254.239.834,00
4.02	**Sekretariat DPRD**	**72.085.000.000,00**
	Sekretariat DPRD	72.085.000.000,00
5	**URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**6.135.593.533,00**
5.01	**Kesatuan Bangsa dan Politik**	**6.135.593.533,00**
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.135.593.533,00
6	**KEWILAYAHAN**	**46.445.066.572,00**
6.01	Kecamatan Balongbendo	2.412.379.200,00
6.02	Kecamatan Buduran	1.391.000.000,00
6.03	Kecamatan Candi	1.532.210.000,00
6.04	Kecamatan Gedangan	1.415.790.000,00
6.05	Kecamatan Jabon	1.723.886.333,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN/PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
6.06	Kecamatan Krembung	2.616.352.712,00
6.07	Kecamatan Krian	3.293.193.000,00
6.08	Kecamatan Porong	3.040.213.800,00
6.09	Kecamatan Prambon	1.968.537.501,00
6.10	Kecamatan Sedati	1.635.736.000,00
6.11	Kecamatan Sidoarjo	7.254.444.935,00
6.12	Kecamatan Sukodono	1.750.738.000,00
6.13	Kecamatan Taman	7.464.414.010,00
6.14	Kecamatan Tanggulangin	2.300.892.000,00
6.15	Kecamatan Tarik	1.425.718.879,00
6.16	Kecamatan Tulangan	1.504.762.000,00
6.17	Kecamatan Waru	1.921.189.783,00
6.18	Kecamatan Wonoayu	1.793.608.419,00
TOTAL		**1.906.801.221.466,00**

Berdasarkan Tabel 4.4 di tersebut, komposisi belanja langsung berdasarkan urusan pemerintahan daerah diketahui bahwa:

1. Urusan wajib mempunyai plafon anggaran sementara sebesar Rp 1.620.836.102.336,00 ;
2. Urusan pilihan mempunyai plafon anggaran sementara sebesar Rp 78.169.597.735,00 ;
3. Penunjang urusan pemerintahan mempunyai plafon anggaran sementara sebesar Rp 52.875.621.456,00 ;
4. Urusan Pendukung mempunyai plafon anggaran sementara sebesar Rp 102.339.239.834,00 ;
5. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai plafon anggaran sementara sebesar Rp 6.135.593.533,00; dan
6. Urusan Kewilayahan mempunyai plafon anggaran sementara sebesar Rp 46.445.066.572,00.

Plafon anggaran terbesar pada urusan wajib berada pada Urusan Kesehatan yaitu sebesar 576.812.322.587,00 yang berorientasi pada pelayanan dasar kesehatan, kemudian diikuti Urusan Pekerjaan Umum sebesar Rp 502.891.354.641,00 yang berorientasi pada penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar dan publik, untuk penanggulangan banjir serta pembangunan jalan cor.

Pada urusan pilihan plafon anggaran untuk urusan pilihan masih didominasi oleh urusan perdagangan sebesar Rp. 32.117.560.455,00 dan urusan pertanian sebesar Rp.29.369.946.480,00. Besarnya anggaran pada urusan pemerintahan pilihan tersebut sesuai dengan potensi Kabupaten Sidoarjo yang memiliki potensi bidang perdagangan dan pertanian yang diharapkan mampu menjadi potensi ekonomi Kabupaten Sidoarjo yang potensial. Dengan demikian. diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang nantinya dalam jangka panjang akan meningkatkan PAD.

Pada penunjang urusan pemerintahan, anggaran terbesar pada Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan sebesar Rp 16.372.538.500,00 yang berorientasi pada intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah. peningkatan tata kelola keuangan daerah, dan peningkatan tata kelola aset daerah. Pada urusan pendukung, anggaran terbesar pada Sekretariat DPRD sebesar Rp 72.085.000.000,00. Pada urusan kesatuan bangsa dan politik sebesar Rp 6.135.593.533,00. Sedangkan pada urusan kewilayahan sebesar Rp 46.445.066.572,00.

Dari keseluruhan distribusi plafon anggaran sementara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan adanya perhatian utama terhadap pembangunan daerah pada tahun 2018 yang dititik beratkan pada penyediaan infrastruktur umum dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang lebih terjangkau dan berkualitas. Peningkatan infrastruktur untuk tahun 2018 berada pada posisi pertama, hal tersebut mencerminkan bahwa pembangunan infrastruktur tetap dianggap sebagai faktor pendukung pembangunan daerah yang sangat dibutuhkan oleh Kabupaten Sidoarjo untuk mencapai keberhasilan di bidang ekonomi, pemerataan pendidikan, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

4.2.5 Strategi Efektivitas dan Efisiensi Belanja

Berkaitan dengan penganggaran belanja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2018. terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Perlu adanya proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya yang diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan dalam

menghadapi permasalahan dan tantangan global dan nasional yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik wilayah. sehingga implementasi pembangunan dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

2. Penyusunan APBD tahun anggaran 2018 perlu menyesuaikan dengan perkiraan kondisi ekonomi makro. Sementara dalam hal belanja Pemerintah Daerah, perlu memprioritaskan program-program yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan pembangunan infrastruktur dasar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Terkait dengan penetapan program, kegiatan dan pendanaan pembangunan, perlu dilakukan penyelarasan antara sasaran program, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan desentralisasi sehinga diharapkan pengalokasian APBD betul-betul dapat difokuskan untuk urusan yang menjadi kewenangannya dan membatasi penggunaan APBD untuk mendanai program dan kegiatan diluar kewenangannya. Selain itu perlu diupayakan agar alokasi anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta DAK betul-betul mencerminkan prioritas pembangunan. Dengan demikian, Perangkat Daerah dalam lingkup pemerintah Kabupaten perlu membangun komunikasi dan koordinasi yang intensif dan pro aktif.
4. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan, harus terlebih dahulu dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output atau nilai manfaat yang dihasilkan dari satu kegiatan untuk menghindari adanya pemborosan program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil.
5. Untuk mendukung kebijakan nasional, pemerintah daerah selain merencanakan anggaran untuk kegiatan yang menjadi prioritas di daerah. juga perlu memberikan dukungan pendanaan.
6. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah perlu ditingkatkan melalui upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk memberantas kemiskinan, perbaikan administrasi pemerintahan kelurahan/desa, dukungan terhadap kegiatan PKK dan bulan bhakti gotong- royong, kolaborasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta dukungan terhadap pengembangan teknologi dan inovasi di level desa/kelurahan.

7. Peningkatan peran aktif dalam menunjang pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan perlu didukung melalui pemberian akses permodalan yang mudah dan memadai dan memberi kesempatan pada usaha mikro untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di lingkungan pemerintah.
8. Agar tercipta pengelolaan keuangan daerah yang baik, perlu adanya upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan daerah, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen lebih akuntabel dan transparan. Selain itu, dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2014 sebagaimana yang ditetapkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010.

4.3 PEMBIAYAAN DAERAH

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan pada anggaran tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp 252.900.000.000,00 yang berasal dari SiLPA sebesar Rp 240.000.000.000,00 dan penerimaan pengembalian dana bergulir Rp 12.900.000.000,00.

Sedangkan pada pengeluaran pembiayaan untuk tahun anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengalokasikan untuk penyertaan modal (investasi daerah) sebesar Rp. 12.900.000.000,00. Perkiraan pembiayaan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.5
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2018

URAIAN	APBD 2017	RAPBD 2018	Bertambah/(Berkurang)	
			(Rp.)	%
PEMBIAYAAN DAERAH	**418.539.968.248.00**	**240,000,000,000.00**	**(178,539,968,248.00)**	**(42.66)**
Penerimaan Pembiayaan	**431.439.968.248.00**	**252,900,000,000.00**	**(178,539,968,248.00)**	**(41.38)**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	418.539.968.248.00	240,000,000,000.00	(178,539,968,248.00)	(42.66)
Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	12.900.000.000.00	12,900,000,000.00	-	0.00

URAIAN	APBD 2017	RAPBD 2018	Bertambah/(Berkurang)	
			(Rp.)	%
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**431.439.968.248.00**	**252,900,000,000.00**	**(178,539,968,248.00)**	**(41.38)**
Pengeluaran Pembiayaan	**12.900.000.000.00**	**12,900,000,000.00**	**-**	**0.00**
Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	12.900.000.000.00	12,900,000,000.00	-	0.00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**12.900.000.000.00**	**12,900,000,000.00**	**-**	**0.00**
Pembiayaan Neto	***418.539.968.248.00***	**240,000,000,000.00**	**(178,539,968,248.00)**	**(42.66)**

BAB V

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS APBD Tahun Anggaran 2018 dan RAPBD Tahun Anggaran 2018.

Sidoarjo, 21 Agustus 2017

BUPATI SIDOARJO

H. SAIFUL ILAH, S.H., M.Hum.